

IMPLEMENTASI FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA

ABSTRAK

Narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai yang bersifat, menenangkan, merangsang, menimbulkan khalayan. Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam UU Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam UU tersebut merupakan kejahatan.

Adapun permasalahan penelitian ini dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 1. Bagaimana Upaya Pengefektifan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2. Bagaimana Formulasi Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang diunakan adalah metode peraturan perundang-unangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah 1. Strategi penegakan hukum yang berfokus pada penangkapan dan penghukuman produsen, pengedar dan konsumen Narkotika telah gagal dalam mengurangi skala peredaran gelap Narkotika. Strategi-strategi ini telah gagal dalam mengurangi skala pasar peredaran gelap Narkotika secara umum, dan banyak dari tindakan yang dilakukan di bawah strategi ini telah menimbulkan dampak negatif yang serius. 2. Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 memperkenalkan sebuah langkah-langkah potensial yang cukup maju dalam hubungannya dengan pengguna Napza sebagai sebuah permasalahan kesehatan daripada kejahatan, sehingga pembentukan kebijakan Napza di Indonesia menuju arah yang lebih baik untuk melindungi pengguna Napza dari resiko kesahatan yang serius. Inisiatif yang baru ini juga memberikan peningkatan kesempatan untuk melihat tantangan lainnya guna menjamin keberhasilan pelaksanaan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Kata Kuni : Undang-Undang, Narkoba.